



PEMERINTAH KABUPATEN
FLORES TIMUR

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN TAHUN 2023-2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia penyertaan-Nya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur ini sehingga dengan segala keterbatasan, dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik dan akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di daerah selama kurun waktu tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur. Rencana Strategis ini dipakai sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Kepada semua pihak yang terkait dalam pembangunan pertanian dapat memanfaatkan dokumen tersebut sebagai bahan acuan dan landasan utama dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Flores Timur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan koreksi yang konstruktif demi penyempurnaan.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Terima kasih.

Larantuka, Maret 2022

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Flores Timur,



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750910 199412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
PERATURAN BUPATI	
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	II-14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-3
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-4
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Flores Timur	II-6
Tabel 2.2.	Jumlah PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2022.....	II-6
Tabel 2.3.	Jumlah PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Jejang Pendidikan	II-7
Tabel 2.4.	Jumlah PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Jenis Kelamin	II-7
Tabel 2.5.	Kondisi Aset/ Modal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur	II-8
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.....	II-18
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.....	III-1
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran renstra PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	VI-5
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
Tabel 7.2	Indikator dan Target Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026I-1

Gambar 1.2. Hubungan Antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya serta Dokumen PenganggaranI-2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Flores Timur.....II-5



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2022

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

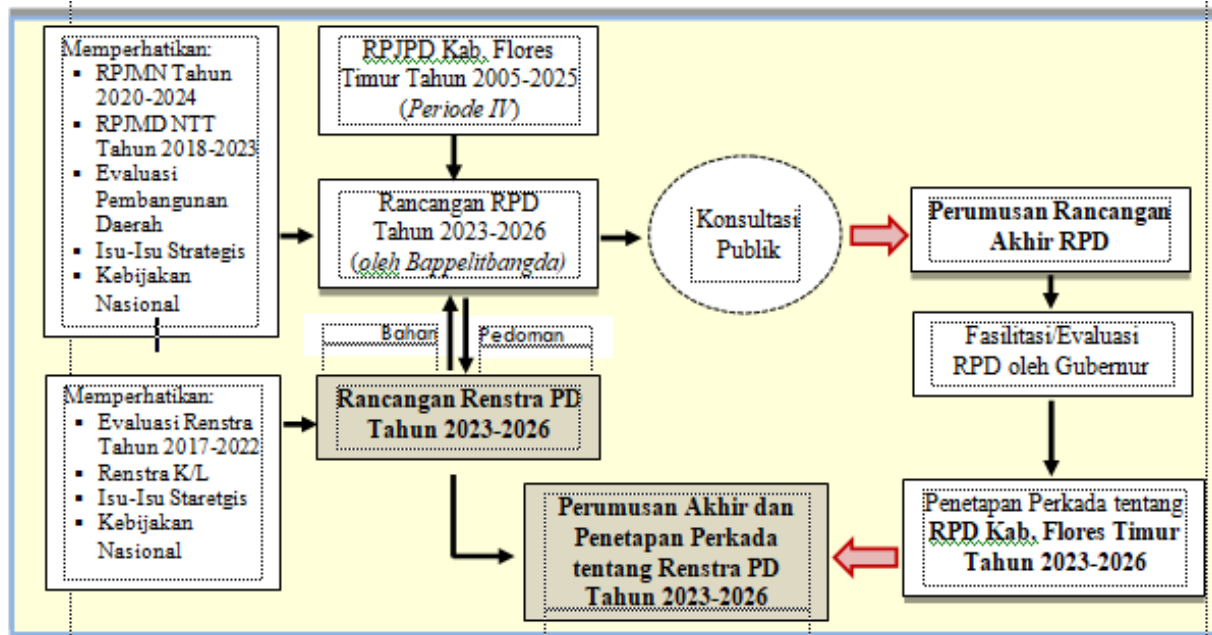
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

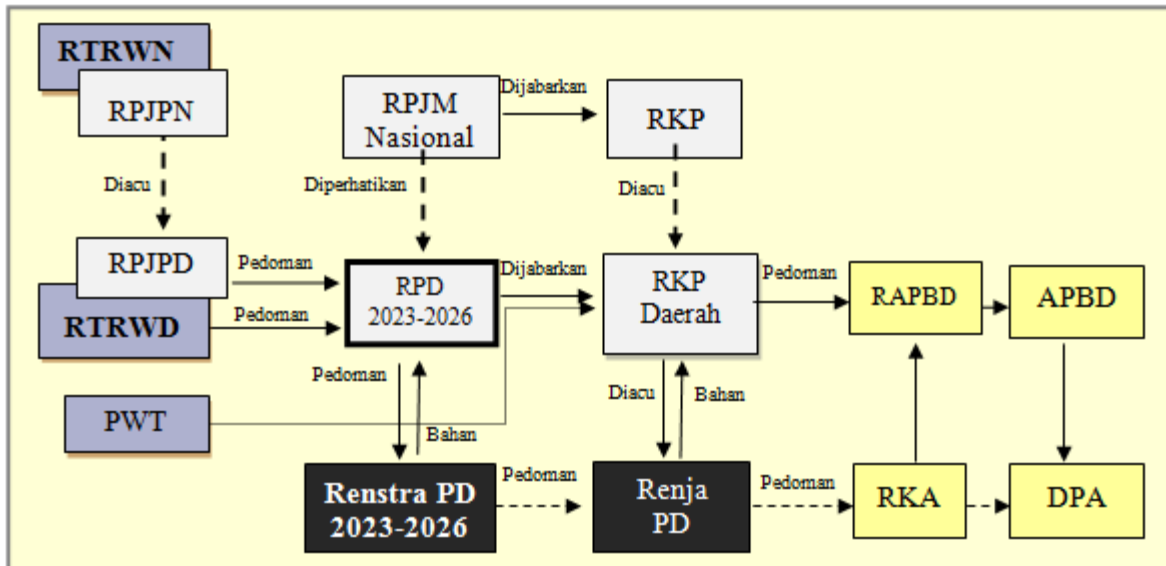
Gambar 1.1

Alur penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Gambar1.2.Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

Landasan hokum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJP, RPJMD, dan RKPD
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

1. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026
2. Menentukan arah pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanah 2023-2026
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di kabupaten Flores Timur 2023-2026

2. Tujuan

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
2. Mencabarkan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 ke dalam Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Flores Timur
3. Menyediakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja jangka panjang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	Memuat tentang tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi perangkat daerah, sumber daya aparatur, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Daerah Provinsi NTT. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Memuat tentang strategi dan arah kebijakan.
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau (*PD*) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka terbentuklah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

1. Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sedangkan

2. Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- a) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
- c) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- d) Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3. Rumusan Tugas Jabatan masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Pertanahan dan juga menyelenggarakan fungsi :
 - a) Merumuskan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
 - b) Melaksanakan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
 - c) Melaksanakan administrasi dinas
 - d) Membina, mengkoordinasi dan mengendalikan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - f) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
 - b) Penyusunan program dan anggaran
 - c) Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah
 - d) Pengelolaan kepegawaian
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana kerja perumahan dan kawasan permukiman
 - b) Perumusan kebijakan teknis kawasan permukiman dan kawasan permukiman
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman
 - d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perumahan dan kawasan permukiman
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Pengaturan dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pengaturan tanah dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana kerja pengaturan pengadaan tanah
 - b) Perumusan kebijakan teknis pengaturan pengadaan tanah
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan pengaturan pengadaan tanah
 - d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengaturan pengadaan tanah
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan penyelesaian sengketa tanah dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana kerja pengaturan penyelesaian sengketa
 - b) Perumusan kebijakan teknis pengaturan penyelesaian sengketa
 - c) Pelaksanaan dan program kegiatan penyelesain sengketa tanah
 - d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelesaian sengketa tanah
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

6. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah serta urusan keuangan dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penatausahaan administrasi perkantoran
- b) Pengelolaan dokumen kepegawaian
- c) Pengelolaan perlengkapan perkantoran
- d) Pengelolaan dan penataan barang milik daerah
- e) Pengelolaan dan penatausahaan keuangan
- f) Verifikasi dan pembukuan keuangan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

7. Sub Kegiatan Program Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan Program Data dan Evaluasi Dians dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi
- b) Perencanaan program, data dan evaluasi
- c) Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

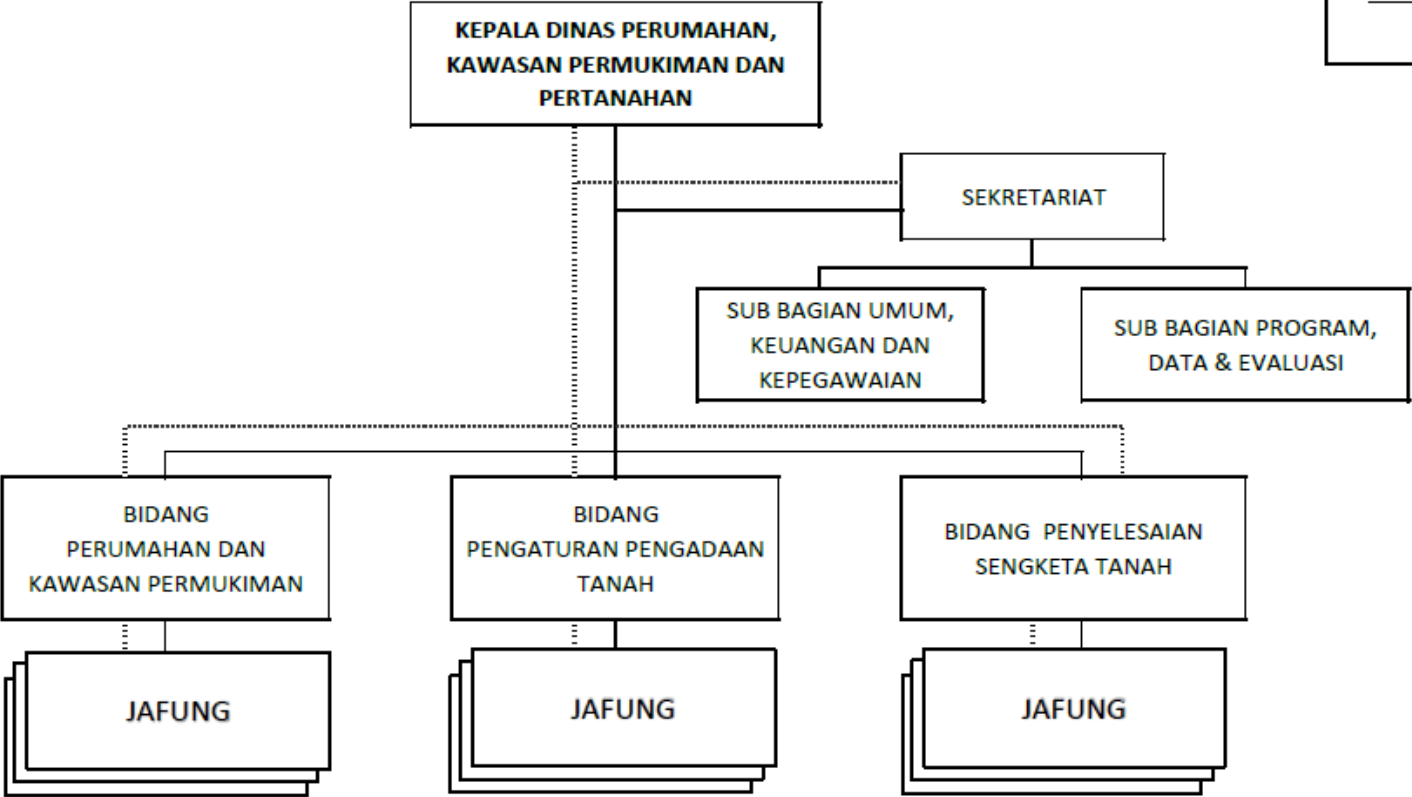
8. Jabatan Struktural

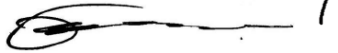
9. Jabatan Fungsional

4. Struktur Organisasi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Catatan :
_____ Garis Komando
_____ Garis Koordinasi



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA Tk.I
NIP. 19780426 200212 1 007

BUPATI FLORES TIMUR
ttd
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur per Januari 2022 ada 22 orang PNS dan 28 orang Tenaga Pelayanan umum Perkantoran/Honorer, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan ruang kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.2, Tabel 2.3, dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21	42,86
2	Honorer	28	57,14
		49	100

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	IV	3	14,28
2	III	12	57,14
3	II	6	28,56
		21	100,00

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Strata-2 (S2)	2	9,52
2	Strata-1 (S1)	8	38,09
3	Sarjana Muda/ D3	3	14,3
4	SLTA/SMK	7	33,33
5	SLTP	1	4,76
		21	100

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV	3	-	3
III	9	3	12
II	3	3	6
JUMLAH	15	6	21

2. Aset Yang di Kelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Per 1 Januari 2018 berdasarkan Buku Induk Inventaris berupa kendaraan dinas operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset disajikan pada Tabel 2.5.

PESIFIKASI				Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun/ Beli Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P,SP,D)	Satuan	Kondisi (B,RR, RB)	Jumlah Awal 2021		Mutasi / Perubahan				Jumlah Akhir 2021	
									Barang	Jumlah Harga (Rp)	Berkurang		Bertambah		Barang	Jumlah Harga (Rp)
Jml Brng	Jumlah Harga (Rp)	Jml Brng	Jumlah Harga (Rp)													
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
[01] Tanah									-	-	-	-	3	9,762,805,032	3	9,762,805,032
Tanah Lapangan Terbang Perintis	-	-	-	Pembelian	2021	15,555	M2	-	-	-	-	-	1	5,486,662,100	1	5,486,662,100
Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	Pembelian	2021	1,875	M2	-	-	-	-	-	1	39,950,000	1	39,950,000
Tanah untuk Jalan Kabupaten	-	-	-	Pembelian	2021	11,186.94	M2	-	-	-	-	-	1	4,236,192,932	1	4,236,192,932
[02] Peralatan dan mesin									103	566,787,834	-	-	23	15,000,000	126	581,787,834
Meja Kerja Kayu																
	1/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2004	1/2 Biro		Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-

Sedan	Toyota Kijang Innova E	MHFXWA41G180027353I	Besi	Pembelian	2007		Unit	Baik	1	222,800,000	-	-	-	-	1	222,800,000
		TR 6535860														
Meja Rapat	Panjang	-	Kayu	Pembelian	2008			Baik	1	2,500,000	-	-	-	-	1	2,500,000
Meja Kerja Kayu	- / Biro	-	Kayu	Pembelian	2015	Besar		Baik	4	12,637,904	-	-	-	-	4	12,637,904
Meja Kerja Kayu	- / 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2015	Besar		Baik	1	2,275,930	-	-	-	-	1	2,275,930
Sepeda Motor	Honda SupraX125	-	Besi	Pembelian	2017			Baik	3	63,705,000	-	-	-	-	3	63,705,000
Global Positioning System	Garmin eTrex / 30x	-	-	Pembelian	2017			Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-
Lap Top	Asus	-	-	Pembelian	2017			Baik	6	58,950,000	-	-	-	-	6	58,950,000
Meja Kerja Kayu	-	-	Kayu Jati	Pembelian	2018			Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-
Kursi Kayu	-	-	Kayu Jati	Pembelian	2018			Baik	10	5,000,000	-	-	-	-	10	5,000,000
Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	-	Kayu Jati	Pembelian	2018			Baik	1	3,950,000	-	-	-	-	1	3,950,000
Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	Kayu Jati	Pembelian	2018			Baik	1	4,050,000	-	-	-	-	1	4,050,000

Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	-	Kayu Jati	Pembelian	2018			Baik	1	3,172,250	-	-	-	-	1	3,172,250
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	-	Kayu Jati	Pembelian	2018			Baik	1	3,172,250	-	-	-	-	1	3,172,250
P.C Unit	Acer	-	Ebonit	Pembelian	2018			Baik	1	10,000,000	-	-	-	-	1	10,000,000
P.C Unit	Acer	-	Ebonit	Pembelian	2018			Baik	1	9,000,000	-	-	-	-	1	9,000,000
Printer	Canon / IP. 2770	-	Ebonit	Pembelian	2018			Baik	3	3,900,000	-	-	-	-	3	3,900,000
Lemari Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2019			Baik	2	7,130,000	-	-	-	-	2	7,130,000
Rak Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2019			Baik	1	4,360,000	-	-	-	-	1	4,360,000
Alat Kantor Lainnya	Trascend/Port USB 3,0	-	Ebonit	Pembelian	2019			Baik	1	990,000	-	-	-	-	1	990,000
Sofa	-	-	Spons	Pembelian	2019			Baik	2	8,793,000	-	-	-	-	2	8,793,000
A.C. Split	Polytron - 1 pk / PAC 09V	-	Ebonit	Pembelian	2019			Baik	1	6,395,000	-	-	-	-	1	6,395,000
A.C. Split	Polytron - 1/2 pk /	-	Ebonit	Pembelian	2019			Baik	1	6,180,000	-	-	-	-	1	6,180,000
	PAC 05VX-M															

Televisi																
	Polytron / LED 32 Inc	-	Ebonit	Pembelian	2019			Baik	1	4,800,000	-	-	-	-	1	4,800,000
Gordyin/Kray	Kain Lipat / Gelembung	-	Kain	Pembelian	2019			Baik	20	10,175,000	-	-	-	-	20	10,175,000
Alat Rumah Tangga Lain-lain	Stanfan / 18 inchi	-	Ebonit	Pembelian	2019			Baik	4	2,576,000	-	-	-	-	4	2,576,000
Meja Kerja Pejabat Eselon II		-	Kayu Jati	Pembelian	2019			Baik	1	5,125,000	-	-	-	-	1	5,125,000
Meja Kerja Pejabat Eselon III		-	Kayu Jati	Pembelian	2019			Baik	2	7,325,000	-	-	-	-	2	7,325,000
Kursi Kerja Pejabat Eselon III		-	Kayu Jati	Pembelian	2019			Baik	3	2,062,500	-	-	-	-	3	2,062,500
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		-	Kayu Jati	Pembelian	2019			Baik	10	5,885,000	-	-	-	-	10	5,885,000
P.C Unit	Lenovo / 64 Bit Operating System,X64	-	Ebonit	Pembelian	2019			Baik	1	8,732,500	-	-	-	-	1	8,732,500

	Based Procesor															
Lap Top	Assus / Intel Celeron	-	Ebonit	Pembelian	2019			Baik	2	15,068,000	-	-	-	-	2	15,068,000
	CPU N3350															
Printer	Pixma MP287/ISO A4-8,4	-	Ebonit	Pembelian	2019			Baik	3	8,107,500	-	-	-	-	3	8,107,500
	Ipm (Mono)															
Printer	Pixma Mp 2770/ISO IEC 24734	-	Ebonit	Pembelian	2019			Baik	2	2,970,000	-	-	-	-	2	2,970,000
	ESAT 7,0ipm- 203,2mm															
Kursi Kayu	Biasa	-	Kayu	Pembelian	2004			Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Kursi Rapat	Biasa	-	Plastik	Pembelian	2011			Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Papan nama instansi	-	-	Kayu	Pembelian	2018			Baik	1	1,800,000	-	-	-	-	1	1,800,000
PC Unit	Desktop/HP 22-c0033d	-	Ebonit	Pembelian	2020			Baik	2	21,994,000	-	-	-	-	2	21,994,000
	(3IV77/AA															
Laptop	HP Pavilion/14- AC138TX	Processor Intel I56200U	Ebonit	Pembelian	2020			Baik	1	9,196,000	-	-	-	-	1	9,196,000
Printer	Epson Eco Tank L3150	-	Ebonit	Pembelian	2020			Baik	3	11,979,000	-	-	-	-	3	11,979,000

Printer	Epson L120	-	Ebonit	Pembelian	2020			Baik	3	5,692,500	-	-	-	-	3	5,692,500
Papan Pengumuman	-	-	Kayu	Pembelian	2018			Baik	1	4,338,500	-	-	-	-	1	4,338,500
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	FSD	-	Besi	Hibah	2021			Baik	-	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000
Sound System	Matzunisi	Kode MP3-WMA	Fiberglass	Hibah	2021			Baik	-	-	-	-	1	1,500,000	1	1,500,000
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Polaris	Metal Furniture	Besi-Spon	Hibah	2021			Baik	-	-	-	-	20	9,500,000	20	9,500,000
Lemari Kayu	2 Pintu	1 x 0,5 x 2 m	Kayu Jati	Hibah	2021			Baik	-	-	-	-	1	3,000,000	1	3,000,000
[03] Gedung Dan Bangunan									1	202,500,000	-	-	-	-	1	202,500,000
Bangunan Gudang Tertutup	Permanent	-	Beton	Pembelian	1984	135	M2	Baik	1	202,500,000	-	-	-	-	1	202,500,000
[04] Jalan, Irigasi Dan Jaringan									10	1,393,797,000	10	1,393,797,000	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik								

									-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Khusus Lainnya		-		Pembelian	2017		M2	Baik	1	197,079,000	1	197,079,000	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Des		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Khusus Lainnya		-		Pembelian	2017		M2	Baik	1	52,700,000	1	52,700,000	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Khusus Lainnya		-		Pembelian	2017		M2	Baik	1	101,550,000	1	101,550,000	-	-	-	-
Jalan Khusus Lainnya		-		Pembelian	2017		M2	Baik	1	52,700,000	1	52,700,000	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-

									-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		-		Pembelian	2017		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		DPKPP.994/2 4.a/SPK/P.JD /2018	Rabat Beton	Pembelian	2018		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		DPKPP.994/2 5.a/SPK/P.JD /2018	Rabat Beton	Pembelian	2018		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		DPKPP.994/2 6.a/SPK/P.JD. 2018	Rabat beton	Pembelian	2018		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Desa		DPKPP.994/2 9.a/SPK/P.JD /2018	Rabat beton	Pembelian	2018		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Khusus Lainnya		DPKPP.994/2 2.a/SPK/P- JD/2018	Beton	Pembelian	2018		M2	Baik	1	97,500,000	1	97,500,000	-	-	-	-
Jalan Khusus Lainnya		DPKPP.994/2 3.a/SPK/P.JD /2018	Rabat/B eton	Pembelian	2018		M2	Baik	1	189,855,000	1	189,855,000	-	-	-	-
Jalan		DPKPP.994/27.a /SPK/P.JD/2018	Beton	Pembelian	2018		M2	Baik	1	211,225,000	1	211,225,000				

Khusus Lainnya																
Jalan Khusus Lainnya		DPKPP.994/28.a/SPK/P.JD/2018	Rabat Beton	Pembelian	2018		M2	Baik	1	162,518,000	1	162,518,000	-	-	-	-
Jalan Khusus Lainnya		DPKPP.994/37.a/SPK/P.JD/2018	Rabat Beton	Pembelian	2018		M2	Baik	1	125,850,000	1	125,850,000	-	-	-	-
Jalan Khusus Lainnya		DPKPP.027/24-V/19/PPK-	Rabat Beton	Pembelian	2019		M2	Baik	1	202,820,000	1	202,820,000	-	-	-	-
		SPK/2019														
Jaringan Distribusi Lain-lain		DPKPP/54.a/SPK-PSM/2018		Pembelian	2018		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumur Resapan				Pembelian	2019		M2	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH									114	2,163,084,834	10	1,393,797,000	26	9,777,805,032	130	10,547,092,866

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada periode Renstra (2017 – 2022), kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140).

Dalam kurun waktu tahun 2018-2021, penanganan permasalahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Flores Timur masih dalam upaya pendataan perumahan tidak layak huni, penyusunan Ranperda Perumahan dan pembangunan Jalan dan jembatan perdesaan. Sedangkan untuk bidang pertanahan yaitu Pengadaan / Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sarana Umum dan Inventarisasi masalah tanah masyarakat.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya upaya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, menetapkan 6 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai.

1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas
2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas
3. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif
4. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
5. Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanahan
6. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ke				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1															
URUSAN Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman															
Program Pengembangan Perumahan															
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	<i>1 Doc</i>	-	-	-	0	<i>1 Doc</i>	-	-			100	-	-	-	
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	<i>300</i>	<i>300</i>	50	46		<i>150</i>	<i>100</i>	50	46		50,00	33,33	100,00	100,00	
Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman															
Pembangunan jalan dan Jembatan lingkungan permukiman		5	7	5			4	3	3		0,00	80,00	42,86	60,00	
Pembangunan talud pengaman lingkungan		3	4	-			1	1	-		0,00	33,33	25,00	0,00	

URUSAN Bidang Pertanahan															
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah															
Sertifikasi tanah pemda	4	-	-	3		4	-	-	3		100,00	0,00	0,00	100,00	
Koordinasi Pendaftaran Tanah		4	20				4	20			0,00	100,00	100,00	0,00	
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan															
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan		3	2	11			2	2	11		0,00	66,67	100,00	100,00	
Penyuluhan Hukum Pertanahan		3	5	6			3	5	6		0,00	100,00	100,00	100,00	
Program koordinasi pengadaan tanah pemda															
Fasilitasi Pembebasan Tanah Pemda	17	17	-	3		3	2	-	3		17,65	11,76	0,00	100,00	

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ke				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1															
URUSAN Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman															
Program Pengembangan Perumahan	3.100.000.000	3.000.000.000	910.468.000	729.060.000		2.811.825.899	1.486.073.026	884.465.750	686.201.200		90,70	49,54	97,14	94,12	
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	100.000.000	-	-	-		68.771.999	-	-	-		68,77	0,00	0,00	0,00	
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	3.000.000.000	3.000.000.000	910.468.000	729.060.000		2.743.053.900	1.486.073.026	884.465.750	686.201.200		91,44	49,54	97,14	94,12	
Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.250.000	763.933.573	1.491.230.000	530.169.400		4.250.000	763.933.573	689.215.600	597.134.500		100	100	46,22	112,63	
Fasilitasi Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP)	-	-	813.655.000	-		4.250.000	-	14.244.100	-		0,00	0,00	1,75	0,00	

Pembangunan jalan dan Jembatan lingkungan permukiman		542.070.000	527.575.000	530.169.400			542.070.000	526.720.500	597.134.500		0,00	100,00	99,84	112,63	
Pembangunan talud pengaman lingkungan	-	221.863.573	150.000.000	-		-	221.863.573	148.251.000	-		0,00	100,00	98,83	0,00	
URUSAN Bidang Pertanahan															
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	160.000.000	300.000.000	75.100.000	41.330.000		82.652.740	845.000	45.517.000	29.076.400		51,66	0,28	60,61	70,35	
Sertifikasi tanah pemda	160.000.000	300.000.000	-	41.330.000		82.652.740		-	29.076.400		51,66	0,00	0,00	70,35	
Koordinasi Pendaftaran Tanah	-	-	75.100.000	-		-	845.000	45.517.000			0,00	0,00	60,61	0,00	
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	-	96.816.880	130.720.000	73.965.000		-	96.816.880	47.668.000	51.529.800		0,00	100,00	36,47	69,67	
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	-	44.138.380	45.180.000	28.340.000		-	44.138.380	27.628.000	23.118.000		0,00	100,00	61,15	81,57	
Penyuluhan Hukum Pertanahan	-	52.678.500	85.540.000	45.625.000		-	52.678.500	20.040.000	28.411.800		0,00	100,00	23,43	62,27	
Program koordinasi pengadaan tanah pemda	144.324.000	300.000.000	-	12.024.429.700		72.136.550	36.859.731	-	9.987.305.100		49,98	12,29	0,00	83,06	
Fasilitasi Pembebasan Tanah Pemda	144.324.000	300.000.000	-	12.024.429.700		72.136.550	36.859.731	-	9.987.305.100		49,98	12,29	0,00	83,06	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur antara lain :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, memengaruhi jadwal kegiatan lapangan
3. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia
4. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional
5. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan
6. Peningkatan keterlibatan dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam pendanaan pembangunan di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan masih rendah

Sedangkan Peluang – Peluang yang di manfaatkan antara lain :

1. Tingkat Pendidikan dan karyawan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan cukup memadai
2. Tersedianya pengembangan perumahan
3. Adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
4. Adanya potensi pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Flores Timur

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Dinas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Tercapainya Kebutuhan Yang Adil dan Merata	Belum Terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin	Belum tersedianya data validasi kemiskinan
			Rendahnya Sarana dan Prasarana Layak

3.2 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang Kota di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

1. Strategi Sanitasi Kota
2. Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik
 - 1) Meningkatkan pembiayaan sanitasi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Lembaga Donor.
 - 2) Internalisasi program dan kegiatan sanitasi bagi pokja sanitasi dan aparatur pengelola air limbah.
 - 3) Membangun sarana air limbah pada wilayah yang padat penduduk.
 - 4) Mengoptimalkan kader lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
3. Strategi Pengembangan Drainase
 1. Melakukan pendataan daerah yang sering terjadi genangan dan penyebab utamanya.
 2. Melakukan identifikasi kerusakan saluran drainase dan pemetaan saluran drainase
4. Strategi Pengelolaan Air Bersih dan Air Minum
 1. Meningkatkan pemecuan di Kelurahan yang rawan air.
 2. Mengoptimalkan pengolahan, rehabilitasi jaringan perpipaan sehingga warga tidak meragukan kualitas air bersih dan air minum PDAM

5. Strategi terpadu perubahan iklim

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan bagi kota dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan; terutama dengan adanya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh kegiatan manusia terhadap terjadinya perubahan iklim ini. Maka dari itu, kota perlu menentukan sikap dalam menghadapi isu ini. Tidak hanya sebagai suatu tantangan, isu perubahan iklim ini tentunya juga harus diperlakukan sebagai suatu peluang; baik dari sisi peluang pendanaan maupun dari sisi pergeseran pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Flores Timur adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pengikisan nilai - nilai kebangsaan, nilai - nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal
2. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
4. Belum optimalnya pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
5. Penurunan luasan lahan pertanian

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - Evaluasi permasalahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan yang tidak melalui perijinan dimana berdampak pada penataan dan pemanfaatan ruang.
 - Ruang Terbuka Hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoan.
 - Menurunnya luasan sempadan sungai karena adanya permukiman liar dan pertokoan di sekitar bantaran sungai.
 - Kepastian hukum tentang sangsi pelanggaran tata ruang kota.

2. Kajian Lingkungan Hidup

- Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber mata air dikarenakan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan konversi lahan menjadi lahan perkotaan.
- Pencemaran air yang dikarenakan pembuangan sampah, tinja dan limbah rumah tangga mengakibatkan menurunnya kualitas air baik air tanah maupun air sungai.
- Sampah perkotaan pada Tempat Pembuangan Akhir yang tidak diolah secara maksimal menyebabkan kerusakan tanah dan pencemaran udara serta cepat habisnya tempat pembuangan sampah tersebut.

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Penataan Ruang

Penguatan lembaga agraria kembali diperkuat Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945, yakni dengan menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurus penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria.

Kementerian Agraria dan Penataan Ruang mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan Penataan Ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agraria dan Penataan Ruang menyelenggarakan sub urusan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang akan ditangani adalah sebagai berikut:

1. Belum Terbangunnya Rumah Tidak Layak Huni Secara Merata
2. Belum tersedianya jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
3. Belum optimalnya penyelesaian konflik tanah
4. Masih kurangnya tanah pemda yang Tsertifikasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis Untuk Mewujudkan pembangunan yang merata berkeadilan dan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama empat tahun kedepan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya Pembangunan yang merata dan berkelanjutan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Tujuan dan sasaran indikator kinerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2021	2023	2024	2025	2026
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata	Menurunnya Tingkat Kemiskinan(<i>Rumah Tidak Layak Huni</i>)	Tingkat Kemiskinan(<i>Rumah Tidak Layak Huni</i>)	32.897	500 unit	650 Unit	700 Unit	750 Unit
			4				
			74.992				
			43,86%	43,20%	42,33%	41,40	40,40%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2. Menurunkan tingkat kemiskinan	2.1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata	1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Miskin	2.1.1. Validasi Data Kemiskinan 2.1.2. Peningkatan sarana dan prasarana layak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan Pendanaan indikatif

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan akan menjalankan 2 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Kawasan Permukiman
2. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas Umum

Dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.

1. Program Teknis

Merupakan program - program Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

- a) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
 - Kegiatan : Penetapan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
 - a. Penyusunan/review/legalitas Bidang PKP
 - Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- b) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 - a. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian
- c) PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
 - a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d) PROGRAM RETRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
 - Kegiatan : Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan : Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) kabupaten/Kota

2. Target Kinerja

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- a) Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
- b) Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada tahun 2017 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2012-2017.

3. Pendanaan

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan untuk mendukung hal tersebut. Pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah, perlu dipersiapkan kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya baik dari pembiayaan pemerintah maupun pembiayaan yang lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah berdasarkan perkiraan realistis kebutuhan investasi dan kemampuan mendanai.

Meskipun investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah masih relatif belum sebesar dibandingkan dengan kebutuhan lainnya namun sangat penting sebagai bentuk nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari sisi belanja pemerintah, investasi tersebut perlu dikelola dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara cermat agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian sasaran-

sasaran pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Demikian pula pembiayaan/investasi dari non pemerintah/ investasi yang berasal dari investasi masyarakat atau swasta sangat diperlukan

untuk meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah diarahkan pada kebijakan pembiayaan terpadu sebagai berikut ;

- 1) Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah yang sudah ada; dan
- 2) Pengembangan potensi baru pembiayaan/investasi pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah seperti skema Kerjasama Pemerintah Swasta/Public Private Partnership (KPS/PPP) dan dsb.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Tujuan	Sasaran	urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	kondisi awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi			
										2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja padaakhir periode RenstraSKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				18,584,054,674			14,891,572,202		21,978,848,551		22,599,782,827		78,054,258,254	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penataan Sistem Administrasi dan Tata Laksana	x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	2,733,834,982	100	2,586,878,055	100	2,536,150,311	100	2,572,571,844	100	10,429,435,192		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100												
								Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100												
								Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100												
								Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100												
		x	xx	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran,dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)		100	120,900,000	100	145,506,000	100	141,500,000	100	120,126,064	100	528,032,064	Larantuka	
		x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Doc)		2	19,400,000	2	30,800,000	2	30,000,000	2	31,000,000	8	111,200,000	Larantuka	
		x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)		2	35,000,000	2	36,750,000	2	35,500,000	2	21,000,000	8	128,250,000	Larantuka	
		x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan laporan hasilkoordinasi penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)		3	50,000,000	3	52,456,000	3	50,500,000	3	48,626,064	12	201,582,064	Larantuka	
		x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)		5	16,500,000	4	25,500,000	4	25,500,000	4	19,500,000	17	87,000,000	Larantuka	

Tujuan	Sasaran	urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	kondisi awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
										2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja padaakhir periode RenstraSKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		100	1,871,934,982	100	1,826,828,000	100	1,831,828,000	100	1,828,828,000	100	7,314,418,982	Larantuka
		x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah orang yang menerimagaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)		25 / 14	1,801,828,000	25/14	1,801,828,000	25/14	1,801,828,000	25/14	1,801,828,000	25/14	7,207,312,000	Larantuka
		x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		-	-	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	36	45,000,000	Larantuka
		x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD (dokumen)		12	50,000,000								50,000,000	Larantuka
		x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Lapaoran)		2	20,106,982	2	10,000,000	2	15,000,000	2	12,000,000	8	57,106,982	Larantuka
		x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD (dok)		2	2,500,000	13	22,115,855	13	20,649,385	13	22,362,089	41	67,627,329	Larantuka
		x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)				1	8,615,855	1	8,149,385	1	8,000,000	3	24,765,240	Larantuka
		x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milikdaerah pada SKPD (laporan)		2	2,500,000	6	11,000,000	6	10,000,000	6	10,736,025	20	34,236,025	Larantuka
		x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)				6	2,500,000	6	2,500,000	6	3,626,064	18	8,626,064	Larantuka
		x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		1	33,000,000	3	18,300,000	3	19,000,000	3	19,000,000	9	89,300,000	Larantuka
		x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan,Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	36	15,000,000	Larantuka

Tujuan	Sasaran	urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	kondisi awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
										2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja padaakhir periode RenstraSKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		x	xx	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)		12	3,000,000	12	3,300,000	12	4,000,000	12	4,000,000	48	14,300,000	Larantuka
		x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikutiPendidikan dan Pelatihan (Orang)				3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	9	30,000,000	Larantuka
		x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (orang)		1	30,000,000							1	30,000,000	
		x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saranadan prasarana kantor (%)		100	186,500,000	100	143,519,800	100	150,132,610	100	157,866,556	100	638,018,966	Larantuka
		x	xx	01	2.06	01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)				1	5,000,000	1	5,000,000	1	6,564,823	3	16,564,823	
		x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)		2	35,000,000	2	5,000,000	2	5,099,000	2	5,079,000	8	50,178,000	Larantuka
		x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	10,000,000	1	3,000,000	1	3,790,235	1	3,298,470	4	20,088,705	Larantuka
		x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan(Paket)		2	15,000,000	2	8,000,000	2	8,596,940	2	8,899,850	8	40,496,790	Larantuka
		x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan(Paket)		2	25,000,000	2	6,019,800	2	6,549,745	2	8,574,988	8	46,144,533	Larantuka
		x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaandan Peraturan Perundang- Undangan Yang Disediakan (dok)		1	1,500,000	1	2,000,000	1	2,206,379	1	2,000,000	4	7,706,379	Larantuka
		x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(laporan)		12	20,000,000	12	22,500,000	12	20,397,960	12	20,599,900	48	83,497,860	Larantuka
		x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		12	75,000,000	12	77,500,000	12	83,492,351	12	87,249,625	48	323,241,976	Larantuka
		x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD(dok)		1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,000,000	1	6,000,000	4	22,500,000	Larantuka

Tujuan	Sasaran	urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	kondisi awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
										2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja padaakhir periode RenstraSKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			12	9,000,000	12	9,000,000	12	9,599,900	36	27,599,900	Larantuka	
		x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(unit)		9	115,000,000	4	85,000,000	4	45,000,000	7	117,000,000	24	327,000,000	Larantuka
		x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)			1	50,000,000		1	52,000,000	2	102,000,000			
		x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan(unit)		2	15,000,000		2	20,000,000	2	15,000,000	6	50,000,000	Larantuka	
		x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(unit)		1	15,000,000		1	20,000,000	1	15,000,000	3	50,000,000	Larantuka	
		x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud lainnya yang disediakan (unit)			1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	3	10,000,000		
		x	xx	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor danBangunan Laiannya yang disediakan(Unit)		3	45,000,000	2	30,000,000		-	2	30,000,000	7	75,000,000	Larantuka
		x	xx	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Laiannyayang disediakan(Unit)		3	40,000,000						3	40,000,000	Larantuka	
		x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		100	262,500,000	100	147,200,000	100	143,757,144	100	144,039,860	100	697,497,004	Larantuka
		x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat (laporan)		12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,039,796	12	2,059,990	48	8,099,786	Larantuka
		x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik Yang Disediakan(Laporan)		12	30,000,000	12	30,000,000	12	26,517,348	12	26,779,870	48	113,297,218	Larantuka

Tujuan	Sasaran	urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	kondisi awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
										2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja padaakhir periode RenstraSKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)		12	230,500,000	12	115,200,000	12	115,200,000	12	115,200,000	48	576,100,000	Larantuka
		x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)		100	141,500,000	100	198,408,400	100	184,283,172	100	163,349,275	100	644,045,946	Larantuka
		x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan YangDiperihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya(unit)		4	73,500,000	4	81,000,000	4	75,392,861	4	71,099,650	16	300,992,511	Larantuka
		x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mabel Yang Dipelihara(unit)		7	10,000,000	7	9,000,000	7	10,198,980	7	10,299,950	28	39,498,930	Larantuka
		x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)				2	20,500,000	2	17,994,901			4		
		x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)		1	5,000,000							1	5,000,000	
		x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Diprelihara/Direhabilitasi(Unit)		1	45,000,000	1	50,750,000	1	45,000,000	1	51,499,750	1	192,249,750	Larantuka
		x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi(Unit)		2	3,000,000	7	16,158,400	7	20,397,960	7	15,000,000	23	54,556,360	Larantuka
		x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendudukng Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi(Unit)		6	5,000,000	3	21,000,000	3	15,298,470	3	15,449,925	15	56,748,395	Larantuka
Terwujud nya perumahan yang berkualitas	Jumlah rumah tidak layak huni dan Becklog yangdi tangani.						Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				14,885,219,692		11,685,933,347		18,325,409,966		18,708,761,559		63,605,324,564	
		1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	'Cakupan rumah layak huni(%)	91.35	91.99	14,340,000,000	92.24	11,107,627,733	92.97	17,525,000,000	93.82	17,870,000,000	93.82	60,842,627,733	
		1	04	03	2.02		Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepulu) Ha	Jumlah dokumen Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha(dok)		2	1,600,000,000	-	-	-	-	-	-	2	1,600,000,000	
		1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi / Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview/Terlegalisasi(dok)		2	1,600,000,000	0	-	0	-	0		2	1,600,000,000	Tersebar di19 Kec

Tujuan	Sasaran	urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	kondisi awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
										2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja padaakhir periode RenstraSKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha (unit)	91.35	91.99	12,740,000,000	92:24:00	11,107,627,733	92.97	17,525,000,000	93.82	17,870,000,000	93.82	59,242,627,733	
		1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak LayakHuni	Jumlah umah Tidak Layak HuniYang Diperbaiki(Unit Rumah)	4917	364	12,740,000,000	145	11,107,627,733	415	17,525,000,000	482	17,870,000,000	1,406	59,242,627,733	Tersebar di19 Kec
		1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANADAN UTILITAS UMUM(PSU)	Cakupan PSU (%)	-	0,8	545,219,692	1,6	578,305,614	2,4	800,409,966	3,2	838,761,559	3,2	2,762,696,831	
		1	04	05	2.01		Urusan PenyelenggaraanPSU Perumahan	Jumlah lokasi PSU		2	545,219,692	2	578,305,614	2	800,409,966	2	838,761,559	8	2,762,696,831	

Tujuan	Sasaran	urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	kondisi awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
										2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja padaakhir periode RenstraSKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk MenunjangFungsi Hunian	Jumlah lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian (Lokasi)		2	545,219,692	2	578,305,614	2	800,409,966	2	838,761,559	8	2,762,696,831	Tersebar di19 Kec
		2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				965,000,000		618,760,800		1,117,288,274		1,318,449,424		4,019,498,498	
Terwujud nya penyelesaian an konflik - konflik pertanaha n	Jumlah konflik tanah yang dimediasi, jumlah penyuluhan hukum yang terlaksana dan Perda yang dihasilkan	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	0	100	60,000,000	100	48,475,200	100	61,193,881	100	61,799,700	100	231,468,781	
		2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumenPenyelesaian Sengketa Tanah Garapan (dok)		3	60,000,000	3	48,475,200	3	61,193,881	3	61,799,700	12	231,468,781	
		2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa Konflikdan Perkara Pertanahan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflikdan perkara dalam 1 (satu) kabupaten/kota		3	60,000,000	3	48,475,200	3	61,193,881	3	61,799,700	12	231,468,781	Tersebar di19 Kec
Terwujud nya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah	Bidang tanah pemda yang disertifikasi	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Tanah pemda yang difasilitasi (%)	66.67	66,67	850,000,000	10	525,850,000	10	1,000,000,000	10	1,200,000,000	40	3,575,850,000	
		2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk PembangunanOleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelesaian enyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah(dok)		10	850,000,000	10	525,850,000	10	1,000,000,000	10	1,200,000,000	40	3,575,850,000	
		2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan TanahUntuk Pembangunan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalahganti kerugian dan santunan tanahuntuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten (Dokumen)		10	850,000,000	10	525,850,000	10	1,000,000,000	10	1,200,000,000	40	3,575,850,000	Tersebar di19 Kec
		2	10	06			PROGRAM RETRIBUSI TANAH,SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAHABSENTEE	Persentase Luas Lahan yang Bersertifikat (%)	75	100	55,000,000	100	44,435,600	100	56,094,393	100	56,649,724	100	212,179,717	

Tujuan	Sasaran	urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	kondisi awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
										2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja padaakhir periode RenstraSKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah (dok)		4	55,000,000	4	44,435,600	4	56,094,393	4	56,649,724	16	212,179,717	
		2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah (dokumen)		4	55,000,000	4	44,435,600	4	56,094,393	4	56,649,724	16	212,179,717	Tersebar di19 Kec

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026.:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	9
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1:01	Tingkat Kemiskinan	10,84 %	43,20 %	42,33 %	41,40 %	40,40 %	40,40 %

Selain indikator diatas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam bidang urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Urusan Bidang Pertanahan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Urusan Bidang Pertanahan berdasarkan indikator target kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.2**Indikator Dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	9
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1:01	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak Huni)	43,87 %	43,20 %	42,33 %	41,40 %	40,40 %	40,40 %
1.02	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	43,86%	43,20%	42,33%	41,40%	40,40%	40,40%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 – 2026 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Dinas dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Program/Kegiatan.

Pencapaian target rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur 2023 – 2026 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif (seperti pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan, penataan sistem perizinan, perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan akses ke pasar, dan pemberian insentif pajak bagi kawasan-kawasan yang memiliki prospek baik), mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta.

Melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 – 2026 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah, swasta dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan bidang pekerjaan Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan sangat diperlukan.

Akhir kata, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 – 2026 perlu untuk dijabarkan ke dalam rencana program dan rencana kegiatan unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara konsisten.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001



**DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KAB.FLORES TIMUR 2022**